



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 932/Pid.C/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ROKIM;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Tempat tanggal lahir : Rembang, 11 April 2001;
Umur : 20 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa kajar, RT. 002 RW. 001 Kec. Gunem Kab. Rembang
Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;

Memperhatikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROKIM yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mabuk dimuka umum mengakibatkan mengganggu ketertiban";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol miras jenis Bir Bintang
 - 2 (dua) botol miras jenis Anggur merah dan
 - 1 (satu) liter Miras oplosan dalam botol air mineralDirampas untuk dimusnahkan
 - KTP atas nama ROKIM dikembalikan kepada terdakwa ROKIM;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa , tanggal 7 September 2021, oleh Nalfrijhon, S.H M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh M.Sa'dullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Muhlisin Penyidik Pembantu pada Polres Bojonegoro selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti
ttd

M. Sa'dullah, SH.

Hakim,
ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)